

**MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN  
KREDIT ANTARA NASABAH DAN BANK DAN UPAYA BANK  
UNTUK MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN WANPRESTASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Berliyan Ditta Junrilia Putri MS  
Nim :  
50 2020 105**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi :** **MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN BANK DAN UPAYA BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN WANPRESTASI**




**NAMA** : Berliyan Ditta Junrilia Putri MS  
**NIM** : 502020105  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata


**Pembimbing**

1. Atika Ismail, SH., M.H (  )  
2. Mona Wulandari, SH., MH (  )

Palembang, April 2024

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGLIJI:**

**Ketua** : Atika Ismail, SH., M.H (  )

**Anggota** : 1. Heni Marlina, SH., MH (  )

2. Desni Raspita, SH., M.H (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



  
**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300 / 0210116301**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berliyan Ditta Junrilia Putri MS  
NIM : 50 2020 105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul  
**:MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN  
KREDIT ANTARA NASABAH DAN BANK DAN UPAYA BANK  
UNTUK MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN WANPRESTASI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian  
maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami  
sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi  
akademis.

Palembang,

2024

Yang Menyatakan,



Berliyan Ditta Junrilia Putri MS

*Motto:*

*“Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku,  
hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah,  
tuhan semesta alam”*

*(QS. Al – A’Raf; 162)*

*Kupersembahkan untuk:*

❖ *Papa dan Mama ku*

*Tercinta*

❖ *Sahabat-sahabatku*

❖ *Para Pendidik*

❖ *Almamater*

## **ABSTRAK**


### **MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN BANK DAN UPAYA BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN WANPRESTASI**

**OLEH  
BERLIYAN DITTA JUNRILIA PUTRI MS**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit bank dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan Upaya apakah yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wan prestasi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit adalah tergolong perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian yang berbentuk baku atau standar yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh bank sedangkan debitur hanya menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, dan ketentuan khusus pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdara serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pembuatan perjanjian kredit para pihak mengadakan perundingan yang menyangkut klausula atau isi perjanjian. Beberapa klausula yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit, diantaranya : Klausula yang menyangkut syarat-syarat penarik kredit pertama kali, atau (predisbursement clause). Klausula mengenai maksimum kredit (Amount Clause). Klausula mengenai jangka waktu kredit. Klausula mengenai bunga pinjaman (Interest Clause). Klausula mengenai barang agunan kredit, f. Klausula asuransi (Insurance Clause). Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (Negatif Clause). Tigger Clause atau Opeisbaar Clause. Klausula mengenai denda (Penalty Clause. Expencc Clause, k. Debet Auhorization Clause. Representation and warranties. Klausula ketaatan pada ketentuan bank. Moscelaneous atau boiler plate provision. yaitu pasal-pasal tambahan. Dispute settlement (Alternatif Dispute Resolution), klausula mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi). pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal berlaku perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Dan Upaya yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi diantaranya adalah sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Selain dari itu pihak bank memerlukan jaminan baik jaminan umum (ketentuan Pasal 11 KUHPerdara) maupun jaminan khusus. Menurut hukum perdata jaminan khusus yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Kata Kunci : Perikatan, Perjanjian, Kredit, Bank, Debitur, Wanprestasi.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Prof Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Nur Husni Emilson, SH., S.pN., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi FH UMP.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II dan Pembimbing Akdemik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2020.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2024

**Berliyan Ditta Junrilia Putri MS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A.        Latar Belakang .....	1
B.        Permasalahan .....	4
C.        Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D.        Metodologi .....	5
E.        Kerangka Konseptual.....	6
F.        Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tentang Perikatan	
Berbagai Pengertian Perikatan .....	9



Sumber Perikatan.....	12
Macam Perikatan .....	15
Tentang Perjanjian.....	21
<b>B. Tentang Bank</b>	
Berbagai Pengertian Bank .....	25
Fungsi Bank.....	27

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan Bank Pemberi Kredit .....	32
B.	Upaya yang Dilakukan Bank Untuk Menghindari Resiko Kerugian Apabila Debitur Wanprestasi.....	38

### **BAB IV PENUTUP**

A.Kesimpulan .....	45
B.Saran.....	46

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu mempunyai kegiatan yang beraneka ragam dan senantiasa berupaya meningkatkan keinginannya tersebut, sementara keberadaan objek yang dapat memenuhi keinginan itu sesungguhnya terbatas.

Dalam bidang usaha keinginan untuk meningkatkannya tidak luput dari perluasan usaha yang bersangkutan. Untuk mengembangkan usahanya, diperlukan modal tambahan. Konsekuensinya, dibutuhkan pihak yang tidak dapat memberikan modal. Dalam kaitan itu, Bank berperan memberikan bantuan kredit.

Pada hakekatnya, Bank berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dengan kata lain, bahwa dana yang terdapat di Bank merupakan dana simpanan masyarakat untuk keperluan masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan. Dengan cara demikian berarti bahwa Perbankan ikut pula melaksanakan peningkatan pemerataan pembangunan Nasional.

Dalam UU No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa "..., berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak

lain...” dari isi Pasal ini mewajibkan adanya perjanjian dalam pemberian kredit akan tetapi UU perbankan tidak menjelaskan lebih lanjut apa itu perjanjian kredit. Menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu perjanjian ini tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam. Selain itu perbuatan perjanjian kredit dapat didasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata.

Menurut Mariam Darus, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permupakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit kedua pihak. Untuk itu dalam perjanjian kredit mengandung dua fase, yaitu konsensual dan riil.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standard sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta

perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya :

1. sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
3. sebagai alat untuk melakukan monitoring

Perbankan dalam melaksanakan kegiatannya hendaklah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dalam perjanjian pengambilan kredit dari Bank, walaupun dikaitkan dengan buku ke III KUH Perdata, namun sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga walaupun merupakan produk Hindia Belanda tetapi tetap diberlakukan hingga sekarang.

Dengan perjanjian kredit antara Bank yang memberi kredit sebagai kreditur dan pihak yang memperoleh kredit sebagai debitur, maka telah terjadi suatu perikatan antara kreditur dan debitur dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Dari sisi lain, debitur memperoleh keuntungan mendapatkan tambahan modal diantaranya untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan

Bank memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dari sejumlah uang yang dipinjamkannya tersebut.

Hal utama yang melandasi terbentuknya perikatan dimaksud adalah kepercayaan kreditur maupun debitur bahwa dengan uang kredit tersebut usaha debitur dapat berkembang sehingga pada waktunya debitur mampu mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunga kepada kreditur yang meminjamkannya.

Keinginan untuk menelusuri segala sesuatu yang diuraikan diatas, telah menjadi motif dan latar belakang penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DAN BANK DAN UPAYA BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN WANPRESTASI**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit ?
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wan prestasi ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

### **D. Definisi Konseptual**

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.wikipedia.org.id/pengertian-perikatan/> diakses tanggal 8 oktober 2023

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup>

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayarana akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan.<sup>4</sup>

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk diabayar kembali pada masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>2</sup> <https://www.wikipdia.org.id/pengertian-perjanjian/> diakses tanggal 8 oktober 2023

<sup>3</sup> <https://www.wikipdia.org.id/pengertian-kredit/> diakses tanggal 8 oktober 2023

<sup>4</sup> <https://www.wikipdia.org.id/pengertian-bank/> diakses tanggal 8 oktober 2023

<sup>5</sup> <https://www.wikipdia.org.id/pengertian-Debitur/> diakses tanggal 8 oktober 2023

<sup>6</sup> <https://www.wikipdia.org.id/pengertian-Wanprestasi/> diakses tanggal 8 oktober 2023

Judul penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

### **a. bahan hukum primer**

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **b. bahan hukum sekunder**

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku



ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi, berikut sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

BAB I           Pendahuluan   yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, Metode Penelitian dan sistematika penulisan

- BAB II Tinjauan Pustaka yang meliputi tentang perikatan, tentang perjanjian dan tentang bank.
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debiuran wanprestasi.
- BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2020, *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fauzi Lesmana, 2019, *Intisari Hukum Perjanjian*, Diktat Kuliah FH UMP, Palembang.
- Hermansyah, 2019, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Persada Group, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi dan Bisnis FH UNSRI, Palembang.
- Mariam Darus Badruzaman, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nasution S dan M Thomas, 2018, *Buku Penuntun Tesis, Skripsi, Makalah*, Jemmars, Jakarta.
- Salim, 2016, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2018, *Hukum Perbankan*, CV. Manda Maju, Bandung.
- Subekti, 2017, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta.
- , 2015, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta.
- Sutarno, 2014, *Aspek-aspek hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Hukum Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia